



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 225 TAHUN 1961

TENTANG

PERBAIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI BEKAS PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA, JANDA DAN/ATAU ANAK
YATIM PIATUNYA YANG MENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG
BERSIFAT PENSIUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan ditetapkannya P.G.P.N. 1961 dan P.G. POL. yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1961, dianggap perlu untuk memperbaiki penghasilan para bekas pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara, janda dan/atau anak yatim piatunya yang menerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun;

Mengingat : 1. Pasal 4, 5 ayat (2) dan pasal 17 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 10);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 200 tahun 1961 (Lembaran- Negara tahun 1961 Nomor 239);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 202 tahun 1961 (Lembaran- Negara tahun 1961 Nomor 241)-.
5. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar : Wakil Menteri Pertama I dan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERBAIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIIL DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA, JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM PIATUNYA YANG MENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Kepada bekas pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara, janda dan/atau anak yatim piatunya, yang menerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun dalam mata uang rupiah berdasarkan gaji pokok yang berlaku sebelum 1 Januari 1961, diberikan tambahan sebesar 100% (seratus perseratus) dari tambahan penghasilan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1959 pasal 8 ayat 1, di atas tambahan penghasilan menurut Peraturan Pemerintah tersebut, yang bebas dari pajak.

Pasal 2.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini diatur oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai bersama dengan Menteri Keuangan.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Juli 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 1961.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

J.LEIMENA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 1961.
Pejabat Sekretaris Negara,

A.W. SUROADININGRAT

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 281;